



**PUTUSAN**

**Nomor: 63 /PDT.G /20 10 /PN.BTL**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SOGINI;**

Tempat, tanggal lahir: Bantul, 06 Maret 1964,  
Pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Nitikan UH 6/  
306, RT/RW 049/ 013, Desa/ Kelurahan Sorosutan,  
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal  
ini memberikan Kuasa Khusus kepada ARIFIN  
UMATERNATE, S.H. dan ABDUL AZIS MEHRA, S.H.  
keduanya Advokat – Pengacara – Penasehat Hukum  
yang beralamat kantor di Jl. Ambarbinangun 4,  
Sonopakis Kidul RT. 4, RW. 28 Dusun X, Kasihan,  
Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 4 Nopember 2010 dan telah  
diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bantul dengan Nomor Register: 131/  
SK.Pdt.11.PNB, tanggal 11 Nopember 2010, untuk  
selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT I;**

**AGUS SANTOSO**

Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 5 Agustus  
1964, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Nitikan UH  
6/ 306, RT/RW 049/ 013, Desa/ Kelurahan  
Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta  
dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada  
ARIFIN UMATERNATE, S.H. dan ABDUL AZIS MEHRA,  
S.H. keduanya Advokat – Pengacara – Penasehat  
Hukum yang beralamat kantor di Jl. Ambarbinangun  
4, Sonopakis Kidul RT. 4, RW. 28 Dusun X,  
Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2010  
dan telah diregistrasi di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/ SK.Pdt.11.PNB, tanggal 11 Nopember 2010,  
untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT  
II**;

## LAWAN

**ARIUS KASTARI, S.E.**;

Pekerjaan: Swasta, beralamat di Perum. Sorosutan  
Indah No. 1, RT 63/ RW 6, Kelurahan Sorosutan,  
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, untuk  
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;

**PD. BPR BANK BANTUL**;

beralamat di Jl. Gajah Mada No. 3, Bantul, untuk  
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Bantul No. 63d/Pend. Pdt. G/ 2010/PN. BTL, tanggal 24 Nopember  
2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan  
perkara ini :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis No. 63/  
Pend.Pdt. G/2010/ PN. BTL, tanggal 24 Nopember 2010 tentang  
Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Bantul No. 63/Pend. Pdt. G/ 2010/PN. BTL, tanggal 8 Maret 2011  
tentang Penggantian Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan  
perkara ini :

Telah mendengar keterangan Para PENGGUGAT dan TERGUGAT II ;

Telah memperhatikan Alat-alat bukti surat ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para PENGGUGAT dengan surat gugatannya  
tertanggal 11 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Nopember  
2010 di bawah register perkara Nomor : 63 /Pdt.G/2010/PN.BTL.,  
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang  
tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tamanan  
Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut  
dalam Sertifikat Hak Milik No. 43/Desa Tamanan, Surat Ukur  
tanggal 1 - 5 - 1985 Nomor 44 luas 722m<sup>2</sup> atas nama SOGINI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I);

2. Bahwa ± pada bulan April 2010 Tergugat I mendatangi Penggugat I dan II di Rumah Penggugat I dan II di Nitikan UH 6/306 RT/RW 049/013 Desa/Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dan pada saat itu Tergugat I menyatakan kepada Para Penggugat bahwa ia akan meminjam Sertifikat Milik Para Penggugat guna dijadikan sebagai tambahan iaminan / agunan yang bersifat sementara dalam pengajuan pembiayaan/kredit di bank. dan nantinya SHM tersebut akan ditukar dengan SHM lain untuk dijadikan agunan yang sebenarnya;
3. Bahwa pada saat peminjaman SHM milik Para Penggugat tersebut, Tergugat I juga menyebutkan bahwa Tergugat I menjamin kelancaran kredit dan segera akan melunasi kredit sebelum jatuh tempo (satu bulan sebelum jatuh tempo) sehingga SHM milik para penggugat tersebut akan aman-aman saja;
4. Bahwa Tergugat I juga menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat I memiliki kemampuan financial untuk memenuhi kewajiban terkait kredit tersebut, dan menurut Tergugat I bahwa kemampuan financial tersebut juga telah disurvei oleh pihak Tergugat II (PD BPR Bank BantuI);
5. Bahwa oleh karena ada penjelasan yang meyakinkan dari Tergugat I tersebut maka kemudian tanah dan bangunan milik Para Penggugat tersebut telah diserahkan oleh para Penggugat kepada Tergugat I untuk dijadikan sebagai agunan sementara untuk pinjaman / kredit pada PD BPR Bank BantuI (Tergugat II);
6. Bahwa mengingat adanya penjelasan mengenai hasil survey Tergugat II yang menyebutkan bahwa Tergugat I memiliki kemampuan financial untuk mengembalikan pinjaman/kredit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana hal tersebut telah dijelaskan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat kemudian percaya bahwa barang jaminan milik Para Penggugat tersebut pasti akan aman;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah menggunakan SHM milik Para Penggugat tersebut sebagai jaminan / agunan kredit pada bank (Tergugat II), namun mengenai besarnya pinjaman dan jangka waktu pinjaman hal tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Para Penggugat, dan pada saat itu Para Penggugat hanya disuruh untuk menandatangani sejumlah surat tanpa diberi kesempatan untuk membaca isi surat tersebut sehingga Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui mengenai jumlah maupun jangka waktu pinjaman dari Tergugat II (PD BPR Bank BantuI) kepada Tergugat I;

8. Bahwa setelah berjalannya kredit, Tergugat I tidak pernah melaporkan kepada Para Penggugat mengenai kondisi kredit tersebut, meskipun Para Penggugat berulang kali menanyakan kepada Tergugat I perihal kelancaran kredit tersebut, dan Tergugat I hanya menjawab bahwa kondisi kredit baik- baik saja;

9. Bahwa kurang lebih pada bulan September 2010, Penggugat diberikan peringatan oleh Pihak Tergugat II (PD BPR Bank BantuI) bahwa kredit atas nama debitur Arius Kastari (Tergugat I) telah mengalami penunggakkan, dan agunan milik Para Penggugat akan segera dilelang;

Bahwa peringatan tersebut membuat Para Penggugat sangat terkejut dan shock karena selama ini Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menghubungi Para Penggugat mengenai masalah kondisi kredit tersebut;

10. Bahwa setelah mendapatkan teguran dari Tergugat II, kemudian Para Penggugat mencoba mengkonfirmasi kepada Tergugat I dan meminta agar barang jaminan tersebut segera ditukar (karena memang sejak awal tanah dan bangunan tersebut hanya dipinjam untuk dijadikan jaminan sementara saja), namun oleh Tergugat I hanya dijanjikan bahwa kredit



tersebut akan segera dilunasi oleh Tergugat I;

11. Bahwa hingga saat ini Tergugat I tidak menukar jaminan milik Para Penggugat tersebut dengan jaminan lainnya, dan Tergugat I juga tidak melunasi kewajiban kreditnya pada Tergugat II sehingga barang jaminan milik Para Penggugat terancam akan dieksekusi lelang oleh Pihak Tergugat II. Dengan demikian Tergugat I jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana memberikan penjelasan yang tidak benar / penjelasan bohong kepada Para Penggugat mengenai kondisi financialnya dan juga mengenai kredit yang menggunakan barang milik Para Penggugat sebagai agunan, sehingga hal ini jelas telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan didalam pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum perdata;

12. Bahwa oleh karena penyerahan tanah dan bangunan sebagai jaminan/ agunan tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka Perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai penggunaan jaminan milik Penggugat tersebut sebagai jaminan harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga klausul perjanjian kredit tersebut - sepanjang mengenai penggunaan jaminan milik Penggugat tersebut juga harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat Para Penggugat;

13. Bahwa oleh karena sejak awalnya tanah dan bangunan milik Penggugat hanya disepakati untuk dijadikan sebagai agunan sementara dan akan digantikan oleh agunan lainnya, maka sudah sepatutnya Para Tergugat (Terutama Tergugat II) dihukum untuk menyerahkan Sertifikat milik Para Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 43/Desa Tamanan Surat Ukur tanggal 1 - 5 - 1985 Nomor 44 luas 722m2 atas nama SOGINI kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih/ bebas dari segala pembebanan hak;

14. Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia- sia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 43/Desa Tamanan Surat Ukur tanggal 1 – 5 – 1985 Nomor 44 luas 722m<sup>2</sup> atas nama SOGINI;

15. Bahwa oleh karena hingga saat ini sertifikat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat II dan demi menjamin agar pengembalian sertifikat dapat segera dilakukan oleh Tergugat II Kepada Para Penggugat segera setelah putusan dijatuhkan, maka sudah sepatutnya Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah sehari) sejak putusan dijatuhkan sampai dengan Tergugat II menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Para Penggugat;

16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada surat bukti otentik, maka sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 2000 mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi (uit voorbar bij voorraad);

Berdasarkan uraian dalil- dalil gugatan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat ketua Pengadilan Negeri Bantul cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 43/Desa Tamanan Surat Ukur tanggal 1 – 5 – 1985 Nomor 44 luas 722m<sup>2</sup> atas nama SOGINI terletak di Kelurahan Tamanan Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 43/ Desa Tamanan Surat Ukur tanggal 1 – 5 – 1985 Nomor 44 luas 722m<sup>2</sup> atas nama SOGINI terletak di Kelurahan Tamanan Kecamatan Bantui, Kabupaten Bantui, kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala pembebanan hak;

5. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 43/Desa Tamanan kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala pembebanan hak;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

## SUBSIDIAIR

Mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010, Para PENGUGAT datang menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan TERGUGAT I tidak datang menghadap baik sendiri maupun orang yang ditunjuk sebagai Kuasanya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut sedangkan TERGUGAT II hadir Kuasa Hukumnya 1. ACHIEL SUYANTO S, S.H., M.H., M.B.A., 2. WERDI HAPSARI MURTI, S.H., 3. DIANA EKO WIDYASTUTI, S.E., S.H. dan 4. AGUSTINA IKA PUSPA RATIH, S.H., kesemuanya Advokat serta legal Consultant dari Law Office “ACHIEL SUYANTO S & PARTNERS” beralamat di Jl. Ring Road Barat No. 168. Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register 136/ SK.Pdt.12.PNB dalam persidangan pertama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan untuk itu pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010, Para PENGUGAT datang menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I tidak datang menghadap baik sendiri maupun orang yang ditunjuk sebagai Kuasanya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut sedangkan TERGUGAT II hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan untuk itu pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011, Para PENGGUGAT datang menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan TERGUGAT I tidak datang menghadap baik sendiri maupun orang yang ditunjuk sebagai Kuasanya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut sedangkan TERGUGAT II hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan Perdamaian kepada Para Pihak dan memanggil TERGUGAT I untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator atas nama IRA WATI, S.H., M.Kn. dan hingga tenggang waktu mediasi berakhir, ternyata tidak tercapai perdamaian oleh karenanya mediasi dianggap gagal dan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para PENGGUGAT menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para PENGGUGAT, TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 21 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT II dalam perkara ini secara tegas menolak seluruh dalil dan alasan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II sebagaimana tercermin dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 09 April 2010 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah diadakan perikatan Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit No. 100716 dan untuk nilai kredit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah) dan atas pengajuan kredit tersebut telah dicairkan pada tanggal 09 April 2010 dengan kesanggupan pembayaran pengembalian dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut- turut dimulai sejak bulan Mei 2010 dan berakhir pada bulan Juli 2010;

3. Bahwa benar sesuai dengan prosedur peminjaman kredit dan telah disurvei oleh TERGUGAT II, selanjutnya atas fasilitas hutang tersebut untuk menjamin pinjaman / hutangnya TERGUGAT I menyerahkan jaminan / agunan kepada TERGUGAT II berupa harta tetap/bergerak sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Sebidang tanah pertanian SHM No. 43 Desa Tamanan, Surat Ukur tanggal 1-5-1985 No. 44, Luas 722 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY, atas nama SOGINI (PENGGUGAT I), karena obyek jaminan bukan atas nama nasabah maka pemegang hak barang jaminan harus member persetujuannya dan itu telah dilakukan oleh PENGGUGAT I maka dengan persetujuan itu oleh TERGUGAT II obyek jaminan dibebani HAK TANGGUNGAN sebagaimana tercantum dalam SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No. 2074/2010;

4. Bahwa tidak benar dalam angka 7 Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang menyebutkan "...PARA PENGGUGAT hanya disuruh untuk menandatangani sejumlah surat tanpa diberi kesempatan untuk membaca isi surat tersebut sehingga PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahui mengenai jumlah maupun jangka waktu pinjaman dari TERGUGAT II. Yang sebenarnya selain PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yakin dan percaya serta adanya persetujuan untuk menjamin sertifikat tanah atas PENGGUGAT I (Ny. SOGINI) juga pada saat itu dibuat kuasa untuk memasang Hak Tanggungan, pemilik tanah yaitu PENGGUGAT I juga memberikan persetujuannya sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 2074/2010 tersebut, sehingga berdasarkan fakta yang sebenarnya PARA PENGGUGAT setuju dan sama sekali tidak berkeberatan meminjamkan sertifikat tanahnya kepada TERGUGAT I untuk dijadikan jaminan hutangnya TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, sehingga dalil posita angka 7 gugatan PARA PENGGUGAT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian adalah tidak benar dan harus ditolak;

5. Bahwa selain itu berdasarkan fakta PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam memberikan persetujuannya untuk menjaminkan sertifikat tanah atas nama PENGGUGAT I telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dimana dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris sebanyak 3 (tiga) kali Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I, yaitu :

- a. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 95 tanggal 13 April 2010 dibuat dan ditandatangani oleh Agung Iip Koeswartomo, SH Notaris di Bantul;
- b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 83 tanggal 12 Mei 2010 dibuat dan ditandatangani oleh Agung Iip Koeswartomo, SH Notaris di Bantul;
- c. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 110 tanggal 11 Juni 2010 dibuat dan ditandatangani oleh Agung Iip Koeswartomo, SH Notaris di Bantul;

Sehingga PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mengetahui yang diuraikan dan diterangkan dalam Akta tersebut serta menyetujui adanya kuasa untuk menjaminkan sertifikat tanah kepada TERGUGAT II;

6. Bahwa benar TERGUGAT I tidak melakukan kewajibannya untuk mengangsur hutang/pinjaman kepada TERGUGAT II, terbukti setelah jatuh tempo yaitu bulan Juli 2010 TERGUGAT I sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran hutang pokok berikut bunga maupun denda sebagaimana layaknya kredit perbankan, sehingga TERGUGAT II memberikan peringatan/teguran/Somasi kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II serta TERGUGAT I;

7. Bahwa ternyata sejak bulan Juli 2010 TERGUGAT I tidak dapat membayar hutang berikut bunga maupun dendanya, sehingga terhadap hal ini jelas bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ cedera janji yang



sangat merugikan TERGUGAT II, sehingga berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku layak jika kemudian oleh TERGUGAT II mengajukan permohonan eksekusi tanggal 26 Januari 2010 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Yogyakarta dan akan dilakukan Pelaksanaan Lelang pada tanggal 25 Maret 2011;

8. Bahwa hingga saat diajukan permohonan eksekusi jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan PENGUGAT I serta PENGUGAT II sampai dengan bulan Februari 2010 adalah sebagai berikut:

Tagihan Pinjaman Pokok	:	Rp. 500.000.000,-
Tagihan Bunga	:	Rp. 65.600.000,-
Denda	:	Rp. <u>16.668.000,-</u> +
		Rp. 582.268.000,-

Sehingga jumlah kewajiban TERGUGAT I dan PENGUGAT I serta PENGUGAT II, secara keseluruhan yang harus dikembalikan dan menjadi hak TERGUGAT II adalah sebesar Rp. 582.268.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

9. Bahwa tidak benar posita angka 12 gugatan PARA PENGUGAT, karena PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengetahui dan setuju untuk menjaminkan sertifikat tanah atas nama SOGINI (PENGUGAT I) guna pelunasan hutang dari TERGUGAT I, oleh karenanya perjanjian kredit No. 100716 tanggal 09 April 2010 jo. Akte Hak Tanggungan No. 120/2010 tanggal 08 Juli 2010 adalah sah dan mengikat para pihak, sehingga dalil PARA PENGUGAT yang menyebutkan "...penyerahan tanah dan bangunan sebagai jaminan/agunan tersebut dilakukan secara melawan hukum,..." adalah salah dan mohon untuk ditolak;

10. Bahwa tuntutan penyitaan adalah tidak relevan atas obyek tanah yang memang milik PENGUGAT I yang berkedudukan sebagai avalist dan sesuai ketentuan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barana jaminan milik avalist dapat dilakukan sebagai pelunasan hutangnya nasabah jika ternyata nasabah tidak memiliki harta lainnya, maka tuntutan terhadap harta PENGUGAT I sebagai avalist (penjamin) angka 14 posita gugatan PARA PENGUGAT harus ditolak;

11. Bahwa dalam posita gugatan penggugat angka 15 yang mengajukan permohonan adanya uang paksa (DWANGSOM) makin menunjukkan PARA PENGUGAT dalam mengajukan gugatan secara untung-untungan (gambling), karena berdasarkan fakta yang sebenarnya PARA PENGUGAT setuju dan sama sekali tidak berkeberatan meminjamkan sertifikat tanahnya kepada TERGUGAT I untuk dijadikan jaminan hutangnya TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sehingga tuntutan demikian harus ditolak;

## PRIMAIR

1. Menolak Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDIAIR

Jika berpendapat lain, mohon Putusan yang adil;

Menimbang, bahwa atas Jawaban TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Para PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 April 2011 yang selengkapnya terlampir di dalam berkas Perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya tersebut, TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 Mei 2011 yang selengkapnya terlampir di dalam berkas Perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Alat-alat Bukti Surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Materai serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara ini yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 43/Desa Tamanan, Surat Ukur tanggal 1 - 5 - 1985 Nomor 44 luas 722m<sup>2</sup> atas nama SOGINI (Penggugat I) bukti hak atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tamanan Kecamatan BantuI Kabupaten BantuI, yang untuk selanjutnya diberi tanda (P - 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk A.n. Sogini, lahir di BantuI pada tanggal 06 Maret 1964, N.I.K 34.7113.460364.0001, beralamat di Nitikan UH 6/306 RT049 RW 013 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, yang untuk selanjutnya diberi tanda (P - 2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No.: 347113/111197/5653 atas nama kepala keluarga Agus Santoso, alamat Nitikan UH 6/306 RT049 RW 013 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, yang untuk selanjutnya diberi tanda (P - 3);
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT(NOP) 34.02.130.001.005- 0023.0, atas nama Atemo Dimejo (Ayah dari Ny Sogini), yang untuk selanjutnya diberi tanda (P - 4);

Menimbang, bahwa Para PENGGUGAT hanya mengajukan Alat Bukti Surat dan tidak mengajukan Alat Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu persidangan hari SELASA tanggal 21 Juni 2011, PENGGUGAT datang menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan TERGUGAT II hadir dan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Alat-alat Bukti Surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Materai serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara ini yaitu:

1. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 100716 tanggal 09 April 2010, yang untuk selanjutnya diberi tanda (TII - 1);
2. Foto copy Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 95 tanggal 13 April 2010 yang dibuat di hadapan Notaris

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Iip Koeswartomo, S.H. di Bantul, yang untuk selanjutnya diberi tanda (TII - 2);

3. Foto copy Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 83 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Agung Iip Koeswartomo, S.H. di Bantul, yang untuk selanjutnya diberi tanda (TII - 3);

4. Foto copy Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 110 tanggal 11 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Agung Iip Koeswartomo, S.H. di Bantul, yang untuk selanjutnya diberi tanda (TII - 4);

5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 43/ Ds. Tamanan seluas 722 m<sup>2</sup>, atas nama Sogini, yang terletak di Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang untuk selanjutnya diberi tanda (TII - 5);

6. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 2074/ 2010, yang untuk selanjutnya diberi tanda (TII - 6);

Menimbang, bahwa TERGUGAT II tidak mengajukan bukti Saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para PENGGUGAT dan TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertulis sama-sama tertanggal 14 Juli 2011 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan selanjutnya mohon Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan PENGUGAT adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua Pihak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai kehadiran Pihak TERGUGAT I yang tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa TERGUGAT I tidak pernah hadir di persidangan pun tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, walau telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 30 Nopember 2010, untuk hadir di persidangan pada tanggal 8 Desember 2010 dan Risalah Panggilan tertanggal 15 Desember 2010 untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan Majelis Hakim memandang bahwa TERGUGAT I telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Para PENGUGAT, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara ini bahwa di dalam Surat Gugatannya, Para PENGUGAT mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para PENGUGAT yang dilakukan dengan cara TERGUGAT I mengajukan Kredit kepada TERGUGAT II dan dikabulkan oleh TERGUGAT II dengan telah diterbitkannya Perjanjian Kredit dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dengan menggunakan agunan/ Jaminan berupa tanah milik PENGUGAT I yang berstatus Hak Milik sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 43/Desa Tamanan, Surat Ukur tanggal 1 - 5 - 1985 Nomor 44 luas 722m<sup>2</sup> atas nama SOGINI (Penggugat I) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan suatu Subjek Hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Subjek Hukum yang lain maka terlebih dahulu harus ada Hubungan Hukum di antara Para Subjek Hukum yang bersangkutan, khususnya dalam kaitannya dalam Perkara ini Hubungan Hukum tersebut haruslah bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Dalil Gugatan Para PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT dan pendapat Majelis Hakim sebagaimana di atas maka untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian yang menjadi Pokok Permasalahan di dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para PENGUGAT?

Menimbang, bahwa terhadap Pokok Permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan sikap bahwa terhadap Alat Bukti Surat tertanda TII - 2 berupa Foto copy Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan No. 95 tanggal 13 April 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Agung Iip Koeswartomo, S.H. di Bantul merupakan suatu Perjanjian yang mengikat bagi Para Pihak yang menyatakan kesepakatannya di dalam Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Dalil Gugatannya pada nomor 1 (satu) PENGUGAT menyatakan "Bahwa Para Pengugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tamanan Kecamatan Bantul, Kabupaten, Bantul, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 43/ Desa Tamanan, Surat Ukur tanggal 1 - 5 - 1985 nomor 44 luas 722 m<sup>2</sup> atas nama SOGINI (Pengugat I);

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Alat Bukti Surat dengan tertanda P - 1 dan TII - 5 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 43/Desa Tamanan, Surat Ukur tanggal 1 - 5 - 1985

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 44 luas 722m<sup>2</sup> atas nama SOGINI (Penggugat I) bukti hak atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tamanan Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dan TII – 2 berupa Foto copy Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 95 tanggal 13 April 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Agung Iip Koeswartomo, S.H. di Bantul, bahwa benar terdapat sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 43/Desa Tamanan, Surat Ukur tanggal 1 - 5 - 1985 Nomor 44 luas 722m<sup>2</sup> atas nama SOGINI di dalam perkara ini dan diakui oleh Para Pihak sebagai milik dari PENGGUGAT I;

Menimbang, bahwa di dalam Dalil Gugatannya pada nomor 12 (dua belas) Para PENGGUGAT menyatakan “Bahwa oleh karena penyerahan tanah dan bangunan sebagai jaminan/ agunan tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai penggunaan jaminan milik Penggugat tersebut sebagai jaminan harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga klausul perjanjian kredit tersebut – sepanjang mengenai penggunaan jaminan milik Penggugat tersebut juga harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Para PENGGUGAT pada nomor 12 (dua belas) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin di dalam Ilmu Hukum Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak yang menyatakan kesepakatannya di dalam perjanjian tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk kepada Alat Bukti Surat tertanda TII – 2 berupa Foto copy Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 95 tanggal 13 April 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Agung Iip Koeswartomo, S.H. di Bantul. Pada Alat Bukti Surat tertanda TII – 2 tersebut telah nyata bahwa Nyonya SOGINI (PENGGUGAT I) telah menjadi Pihak Pemberi Kuasa, dan dikuatkan dengan adanya tanda tangan Nyonya SOGINI (PENGGUGAT dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini) pada bagian/ Kolom Pemberi Kuasa, sekaligus sebagai pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan Objek Hak Tanggungan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 43/Desa Tamanan, Surat Ukur tanggal 1 - 5 - 1985 Nomor 44 luas 722m<sup>2</sup> atas nama SOGINI;

Menimbang, bahwa dengan adanya Alat Bukti Surat tertanda TII - 2, dan telah pula ditanda tangani oleh PENGUGAT I, tersebut telah nyata bahwa PENGUGAT I mengetahui bahwa dirinya menjadi pihak di dalam Alat Bukti Surat tertanda TII - 2 tersebut dan sesuai dengan doktrin Ilmu Hukum Perdata sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa "Perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak yang menyatakan kesepakatannya di dalam perjanjian tersebut" sehingga dengan demikian PENGUGAT I telah mengikatkan dirinya terhadap Perjanjian sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap Alat- alat Bukti Surat yang diajukan Para Pihak di dalam perkara ini dan di samping itu pula di dalam persidangan ini tidak terbukti pula telah adanya paksaan- paksaan atau hal- hal yang dapat menimbulkan adanya sifat melawan hukum terhadap suatu perbuatan hukum, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan TERGUGAT I terhadap PENGUGAT I dan PENGUGAT II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka terhadap Petition Gugatan Para PENGUGAT pada nomor 3 (tiga) yang berbunyi "Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum" dengan demikian patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petition Gugatan Para PENGUGAT pada nomor 2 (dua) yang berbunyi "Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 43/ Desa tamanan Surat Ukur tanggal 1 - 5 - 1985 nomor 44 luas 722 m<sup>2</sup>, atas nama SOGINI terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Bantul, Kab. Bantul", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Para PENGGUGAT nomor 2 (dua) tersebut, Para PENGGUGAT tidak pernah mengajukan untuk lebih lanjut Permohonan agar diletakkan Sita terhadap Objek Sita sebagaimana dimaksud maka dengan demikian terhadap Petitum Gugatan Para PENGGUGAT pada nomor 2 (dua) yang berbunyi “Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 43/ Desa tamanan Surat Ukur tanggal 1 – 5 – 1985 nomor 44 luas 722 m<sup>2</sup>, atas nama SOGINI terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Bantul, Kab. Bantul” dengan demikian patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Para PENGGUGAT pada nomor 4 (empat) yang berbunyi “Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 43/ Desa tamanan Surat Ukur tanggal 1 – 5 – 1985 nomor 44 luas 722 m<sup>2</sup>, atas nama SOGINI terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala pembebanan hak”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk kepada Alat Bukti Surat tertanda TII – 2 berupa Foto copy Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 95 tanggal 13 April 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Agung Iip Koeswartomo, S.H. di Bantul dan terhadap Alat Bukti Surat tertanda TII – 2 tersebut hingga sekarang belum pernah ada Pihak di dalam Perjanjian tersebut yang meminta agar Perjanjian tersebut untuk dibatalkan dan terhadap pembatalan tersebut telah pula dikabulkan maka dengan demikian maka Alat Bukti Surat tertanda TII – 2 tersebut tetap berlaku bagi Para Pihak yang menyatakan kesepakatannya di dalam Perjanjian tersebut. Dengan demikian segala klausula yang tercantum di dalam Perjanjian tersebut masih berlaku termasuk pula terhadap Objek yang dibebani Hak Tanggungan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 43/ Desa tamanan Surat Ukur tanggal 1 – 5 – 1985 nomor 44 luas 722 m<sup>2</sup>, atas nama SOGINI terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Bantul, Kab. Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah ada Pihak di dalam Perjanjian di dalam Alat Bukti Surat tertanda TII – 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta untuk dibataalkannya Perjanjian tersebut dan tidak pula diminta oleh Para Pihak di dalam perkara ini maka dengan demikian Perjanjian di dalam Alat Bukti Surat tertanda TII – 2 tersebut masih berlaku. Untuk selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terhadap Petition Gugatan Para PENGGUGAT pada nomor 4 (empat) yang berbunyi “Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 43/ Desa tamanan Surat Ukur tanggal 1 – 5 – 1985 nomor 44 luas 722 m<sup>2</sup>, atas nama SOGINI terletak di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala pembebanan hak” dengan demikian patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petition Gugatan Para PENGGUGAT pada nomor 5 (lima) yang berbunyi “Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 43/ Desa Tamanan kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala pembebanan hak”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petition Gugatan Para PENGGUGAT pada nomor 5 (lima) ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Petition Gugatan Para PENGGUGAT pada nomor 5 (lima) ini berkaitan dengan Petition Gugatan Para PENGGUGAT pada nomor 4 (empat). Terhadap Petition Gugatan Para PENGGUGAT sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa Petition nomor 4 (empat) tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim maka terhadap terhadap Petition Gugatan Para PENGGUGAT pada nomor 5 (lima) yang berbunyi “Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 43/ Desa Tamanan kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala pembebanan hak” dengan demikian patutlah pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petition Gugatan Para PENGGUGAT pada nomor 6 (enam) yang berbunyi “Menyatakan bahwa putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad)", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi Pokok Permasalahan di dalam sengketa ini adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap Para PENGGUGAT dan terhadap pokok permasalahan tersebut telah pula ditolak oleh Majelis Hakim maka terhadap terhadap Petitum Gugatan Para PENGGUGAT pada nomor 6 (enam) yang berbunyi "Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad)" dengan demikian patutlah pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Petitum Gugatan Para PENGGUGAT telah ditolak maka dengan ini Majelis Hakim memutuskan untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memutuskan untuk menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya maka dengan demikian Para PENGGUGAT berada pada Pihak yang kalah dan untuk selanjutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya dihitung sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Mengingat akan bunyi pasal-pasal dalam HiR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2011**, oleh kami **VINCENTIUS BANAR TRISNARYANTQS.H.** sebagai Ketua Majelis, **EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **DYAH PRAMASTUTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan tanpa dihadiri oleh Para **Penggugat** maupun **Kuasa Hukumnya** dan dihadiri **Kuasa Hukum Tergugat II**.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H., VINCENTIUS BANAR T, M.Hum. S.H.

2. HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DYAH PRAMASTUTI, S.H.



Rincian Biaya Perkara No. 63/PDT.G/2010/PN.BTL :

1. Pendaftaran perkara.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan .....	Rp.	675.000,-
3. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4. <u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp	716.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)